



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Multi Kreasi Digital Indonesia (PT. MKDI) beralamat di Menara BCA Lt. 50 Grand Indonesia Jalan MH Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Anggaran dasar dan perubahannya yang tercantum dalam Akta Nomor 01 tertanggal 11-11-2008 (sebelas November dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Sutikno SH, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-07227.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 12-03-2009 (dua belas Maret dua ribu sembilan), serta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Kreasi Digital Indonesia Nomor 03 Tanggal 3 Mei 2018 yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0178782 tertanggal 4-05-2018 (empat Mei dua ribu delapan belas), dalam hal ini diwakili: Nama : Evi Gonawan SE., Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Green Garden Blok 0-4/22 RT. 09 RW. 10 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pekerjaan : Direktur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.009/CR/SK-TUN/X/21 tanggal 25 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. D. Christiawan Budiwibowo, SH.;
2. Jimmy Leonard Simanjuntak SH.;

Para Advokat yang kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Hukum Christiawan dan Rekan berkedudukan di Jakarta beralamat di Komplek TNI AL Jalan Teluk Tolo No. 60 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, HP 081586660444, Email: chrlawfirm@gmail.com;

Halaman 1 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N:

1. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I No. 1 Blok C lantai V Jakarta Pusat 10160;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 378/2022 tanggal 14 Februari 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ani Suryani, S.H., M.A., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
2. Ragil Prasetya, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sub Koodinator Bantuan Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
3. Luh Agustini, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
4. Made Suarjaya, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Publikasi Hukum dan HAM Setko Adm. Jakarta Pusat;
5. Budi Hartono, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
6. Nurlilla Muhammad., S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
7. Candra Bayu Hermawan Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan pada Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. KEPALA KANTOR SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I No. 1 Blok C lantai V Jakarta Pusat 10160;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 378/2022 tanggal 14 Februari 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ani Suryani, S.H., M.A., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
2. Ragil Prasetya, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Bantuan Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
3. Luh Agustini, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
4. Made Suarjaya, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Publikasi Hukum dan HAM Setko Adm. Jakarta Pusat;
5. Budi Hartono, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
6. Nurlilla Muhammad., S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
7. Candra Bayu Hermawan Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan pada Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 3/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tanggal 7 Januari 2022 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 3/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 7 Januari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 3 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 Januari 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 3/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 14 Februari 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Januari 2022, dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Februari 2022, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJECT GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020) a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia, tanggal 31 Agustus 2021.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah "sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku" (Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004).

Halaman 4 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari rumusan pasal tersebut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai ciri-ciri:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat kongkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa ke-6 (enam) elemen tersebut bersifat kumulatif artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi seluruh elemen tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain:

1. Melalui upaya administrasi (Vide Pasal 48 jo pasal 51 ayat (3)).
2. Melalui gugatan (Vide Pasal 1 angka 5 jo pasal 53).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

Upaya Administratif adalah:

Halaman 5 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengajuan surat keberatan (*Bezwaarscriff Beroep*) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/Beschikking).
2. Pengajuan Banding Administratif (*Administrative Beroep*) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
 - a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administrative berupa peninjauan surat keberatan, gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administrative berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administrative, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administrative diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final karena hanya ditujukan dan memberikan beban kewajiban untuk dilaksanakan oleh PENGUGAT (*Belastande Beschikking*).

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021, kemudian TERGUGAT I juga menerbitkan Nota Pemeriksaan I tanggal 31

Halaman 6 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 yang diketahui PENGGUGAT tanggal 7 September 2021 dan Nota Pemeriksaan 2 tanggal 26 Oktober 2021 yang diketahui PENGGUGAT tanggal 3 November 2021.

Definisi Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

Bahwa terhadap Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 serta Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan 2, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa pernyataan keberatan pada tanggal 1 Desember 2021.

Upaya administrative berupa pernyataan keberatan diajukan oleh PENGGUGAT karena Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tidak memberikan kesempatan / upaya bagi PENGGUGAT untuk mengajukan banding administratif.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi diatur "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 363 K/TUN/2012 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa Nota Pemeriksaan I Nomor 560/02/NP/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan Nota Pemeriksaan 2 Nomor 560/03/NP/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau Bau, merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 7 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum diatas maka PENGGUGAT berpandangan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dan memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa TATA USAHA NEGARA atas kedudukan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

- a. Bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital tanggal 31 Agustus 2021 yang diterima dan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 September 2021 bersamaan dengan Nota Pemeriksaan I.
- b. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I mengirimkan kembali Surat Nota Pemeriksaan 2 pada tanggal 26 Oktober 2021 dan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 November 2021.
- c. Bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 serta Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan 2 merupakan satu kesatuan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
- d. Bahwa atas Penetapan Nomor 971/2021 yang dikeluarkan TERGUGAT I, Pihak PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi berupa surat bantahan / keberatan pada tanggal 1 Desember 2021, namun tidak mendapat tanggapan dari PARA TERGUGAT.

Halaman 8 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ditentukan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari) hari sejak keputusan atas Upaya Administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.
- f. Bahwa gugatan PENGGUGAT didaftarkan pada tanggal 5 Januari 2022, sehingga masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final.

Kongkrit:

Bahwa Object Sengketa bersifat kongkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.

Individual:

Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum tetapi bersifat individual tertentu. Adanya perintah membayar oleh PENGGUGAT kepada orang-orang (bekas karyawan) yang sama sekali sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT menandakan keputusan ini bersifat individual.

Final:

Halaman 9 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya sudah definitive. PENGGUGAT tidak memiliki upaya hukum untuk membantah selain membatalkan penetapan itu melalui lembaga pengadilan.

Bahwa Penetapan Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 adalah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar ketentuan Pasal Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 jo Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Bahwa mengenai ketentuan yang dilanggar diatas akan PENGGUGAT uraikan lebih jauh dalam posita gugatan.

Bahwa Penetapan TERGUGAT I Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 apabila dilaksanakan akan membawa kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT harus dibebani melaksanakan sesuatu hal yang bukan merupakan kewajiban hukumnya. Bahwa apabila Penetapan TERGUGAT I Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 wajib dilaksanakan oleh PENGGUGAT maka hal itu melanggar asas kepastian hukum karena pembayaran harus dilakukan kepada subyek hukum / pihak yang tidak sah.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa gelombang pandemic covid 19 melanda Indonesia yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi dan keuangan di Indonesia tidak terkecuali bagi perusahaan PENGGUGAT.
2. Dampak ekonomi karena covid membuat keuangan perusahaan collapse karena ketiadaan pendapatan. Perusahaan yang bergerak di sector bisnis wedding (foto, video dan ceremonial) tidak mendapatkan pemasukan karena adanya larangan PSBB dan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah khususnya larangan mengadakan event kegiatan yang berkerumun (wedding).

Halaman 10 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa agar perusahaan tidak bangkrut dan untuk mengurangi biaya operasional yang besar maka perusahaan menutup sebagian sector usaha dan meliburkan untuk sementara mayoritas pekerja.
4. Bahwa sejak awal Januari 2021 PENGUGAT telah meliburkan sebagian besar pekerja dengan perjanjian apabila situasi ekonomi akibat pandemic mulai membaik maka pekerja akan dipanggil kembali satu persatu.
5. Bahwa sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto sebelumnya adalah pekerja di PT. Multi Kreasi Digital Indonesia. Dan mereka ikut termasuk sebagai pekerja yang diliburkan oleh PENGUGAT.
6. Bahwa sekurangnya pada Maret 2021, walaupun gelombang pandemic yang berimbas pada sector ekonomi masih tinggi, namun dalam jumlah terbatas sedikit demi sedikit perusahaan mulai mendapatkan order pekerjaan sehingga PENGUGAT mulai memanggil kembali beberapa pekerja untuk bekerja untuk menyelesaikan order termasuk diantaranya sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto.
7. Bahwa perusahaan memanggil sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto, untuk bekerja Kembali pada tanggal 27 Maret 2021, namun ketiganya tidak langsung menyanggupinya dengan berbagai alasan yang disampaikannya.
8. Bahwa terhadap sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali masing-masing melalui whatsapp dan 2 kali panggilan tertulis.
9. Bahwa karena setelah pemanggilan 3 (tiga) kali berturut turut, sdr Adi Purnama Hidayatulloh, Irpan Maulana dan Paryanto tidak masuk kerja kembali (mangkir) hingga kini (saat Gugatan diajukan), maka secara hukum PENGUGAT menilai sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto telah secara sukarela mengundurkan diri.

Halaman 11 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa secara factual sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri terhitung sejak 27 Maret 2021 dengan telah terpenuhi surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali.
11. Bahwa ketiga pekerja tersebut sejak dipanggil kerja pertama hingga kini tidak pernah menghubungi perusahaan perihal penyelesaian hak dan kewajibannya, namun sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto justru membuat laporan kepada TERGUGAT I perihal kekurangan pembayaran upah pada tanggal 14 April 2021.
12. Bahwa selain membuat laporan pengaduan kepada TERGUGAT I, sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto juga membuat laporan perselisihan hubungan industrial kepada Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi kota Jakarta Pusat.
13. Bahwa kedua laporan para pekerja tersebut masing masing diproses oleh unit kerja / lembaga yang berbeda pada Suku Dinas Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi kota Jakarta Pusat.
14. Bahwa laporan menyangkut dugaan pelanggaran normative ditindaklanjuti oleh TERGUGAT I, sedangkan laporan mengenai perselisihan hubungan industrial ditindaklanjuti oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial (Mediator Hubungan Industrial).
15. Bahwa dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran normative sejak awal PENGGUGAT sudah menjelaskan kepada TERGUGAT I tentang kedudukan sdr Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto yang sudah bukan pekerja PENGGUGAT karena sudah mengundurkan diri.
16. Sedangkan atas laporan pekerja menyangkut perselisihan hubungan industrial, Mediator Hubungan Industrial telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor No. 1378/-1.835.3 tanggal 7 Juni 2021.

Halaman 12 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial, PENGGUGAT telah menyampaikan tanggapan berupa penolakan terhadap isi anjuran dan tetap berpedoman pada fakta para pekerja sudah mengundurkan diri sejak tanggal 27 Maret 2021 karena tidak masuk kembali bekerja setelah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut sebagaimana ternyata dalam surat PENGGUGAT tanggal 17 Juni 2021.
18. Bahwa tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja sehubungan surat PENGGUGAT tanggal 17 Juni 2021 tersebut, yang mana seharusnya apabila pekerja keberatan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk memohon kepastian hukum menyangkut status/kedudukan hukum pekerja di di perusahaan PENGGUGAT.
19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur syarat sahnya Keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan dan AUPB.
20. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 jo Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditentukan "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
21. Bahwa terhadap pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri menurut Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berhak atas Uang Penggantian Hak (UPH) dan Uang Pisah.
22. Uang Penggantian hak meliputi:
 - Cuti tahunan yang belum diambil.

Halaman 13 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, PP dan PKB.
23. Sedangkan Uang Pisah besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
24. Bahwa dari ketentuan Pasal 50 PP Nomor 35 tahun 2001 tentang Pengupahan yang mengatur mengenai ketentuan pekerja mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, tidak ada satu pun pengaturan yang memberikan hak bagi pekerja menuntut kekurangan pembayaran upah.
25. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang tetap memproses laporan kekurangan pembayaran upah dan membuat Penetapan Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 telah bertentangan dengan undang undang.
26. Bahwa TERGUGAT I kurang cermat dalam menelaah laporan pengaduan karyawan, tanpa mempertimbangkan kedudukan (legal standing) Pelapor maupun hubungan hukumnya dengan Terlapor sehingga Penetapan yang dibuatnya obscur dan premature.
27. Bahwa TERGUGAT I seharusnya secara hukum menunggu keputusan definitive tentang status hukum pekerja serta hubungan hukumnya dengan PENGGUGAT, mengingat terdapat perbedaan tafsir mengenai kedudukan hukum pekerja antara perusahaan dengan para pekerja sehubungan surat anjuran yang telah dikeluarkan/ditetapkan oleh Mediator Hubungan Industrial.
28. Bahwa Surat Penetapan TERGUGAT I Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena diterbitkan premature dan bertentangan dengan ketentuan, sehingga seharusnya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah secara hukum.
29. Bahwa perintah membayar kekurangan upah sebesar Rp. 106.595.094,00 (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah) kepada Sdr. Adi Purnama Hidayatullah,

Halaman 14 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpan Maulana dan Paryanto, sebagaimana maksud Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 akan membawa kerugian kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan lagi dengan pekerja (Sdr. Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto).

30. Bahwa PARA TERGUGAT telah bertindak kurang cermat dan melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menindaklanjuti sebuah laporan khususnya menyangkut kedudukan hukum (legal standing) Sdr. Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto yang mengaku sebagai pekerja PENGGUGAT.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

- 1) Bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 terus diproses oleh TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Surat Nota Pemeriksaan 2 yang kami ketahui tanggal 3 November 2021.
- 2) Bahwa proses ini menuntut kepada PENGGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayaran kekurangan upah yang apabila tidak dilaksanakan akan mempunyai konsekuensi hukum.
- 3) Bahwa selain itu perusahaan saat ini tidak dalam posisi kesanggupan untuk mengeluarkan biaya diluar biaya operasional rutin karena keadaan finansial perusahaan masih dalam proses restrukturisasi akibat imbas tekanan ekonomi yang sangat besar karena gelombang pandemic covid 19.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT sangat memohon kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan dapat mempertimbangkan dan

Halaman 15 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan ini demi kelangsungan hidup perusahaan yang juga berusaha menghidupi beberapa karyawan lainnya, sampai kiranya keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan pemulihan ekonomi berjalan lebih baik pasca gelombang pandemic covid berlalu di Indonesia.

VI.PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum diatas maka PENGGUGAT memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN (PROVISI)

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT.
- Menunda Pelaksanaan Obyek Sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia tanggal 31 Agustus 2021;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 16 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia tanggal 31 Agustus 2021;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

- a. Bahwa objek sengketa dalam perkara aqu'o berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
- b. Bahwa objek sengketa tersebut di atas menurut dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatan aqu'o adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata

Halaman 17 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- d. Bahwa objek sengketa sebagaimana huruf a di atas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa tidak bersifat final karena akhirnya objek sengketa berada pada Pengawas Ketenagakerjaan pada tingkat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diajukan melalui Menteri Ketenagakerjaan RI sesuai isi diktum Ketiga dalam objek sengketa sesuai ketentuan dari Pasal 28 angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 28 angka (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- e. Bahwa melanjutkan point d di atas, unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 bersifat kumulatif yang artinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur tersebut tanpa terkecuali, sebagai berikut :
- Konkrit artinya objek yang diputuskan oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;
 - Individual, artinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap - tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
 - Final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitive dan dapat dilaksanakan, tidak memerlukan lagi adanya persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya;
- f. Bahwa dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman **18** dari **50**, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka patut secara hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

- a. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada Tanggal 31 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat pada Tanggal 7 September 2021;
- b. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- c. Bahwa apabila dihitung dengan waktu pengajuan gugatan aqu'o pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tanggal 6 Januari 2022, maka objek sengketa yang diterbitkan pada Tanggal 31 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat pada Tanggal 7 September 2021 dihitung sesuai ketentuan dari Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan aqu'o yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- d. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan telah mengajukan upaya administratif pada Tanggal 1 Desember 2021 kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, ransmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta melalui suratnya Tanggal 1 Desember 2021;
- e. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Bahwa dalam ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan jangka waktu untuk pengajuan keberatan adalah 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan "keputusan dapat diajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan";

Halaman 19 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa keberatan yang diajukan oleh pada Tanggal 1 Desember 2021 sudah melebihi waktu yang diatur oleh Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga keberatan dari Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dan terhadap keberatan yang sudah lewat waktu sudah tepat tidak ditanggapi oleh Tergugat II;
- h. Bahwa dengan demikian terhadap gugatan aqu'o maupun keberatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu (daluwarsa), oleh karenanya patut secara hukum gugatan aqu'o untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PREMATUR

- a. Bahwa objek sengketa belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena seharusnya ketika Penggugat tidak menerima objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dapat mengajukan permohonan penghitungan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI untuk dilakukan penghitungan ulang dan penetapan ulang;
- b. Bahwa tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan aqu'o terhadap objek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 28 angka (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Bahwa dengan tidak diajukannya permohonan penghitungan ulang dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI menjadikan gugatan aqu'o prematur dan cukup beralasan kiranya Majelis Hakim untuk kiranya berkenan menyatakan Gugatan Pengugat Prematur dan menolak gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima;

4. GUGATAN EROR IN PERSONA

Halaman 20 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan aqu'o yang menjadikan Tergugat II sebagai pihak adalah tindakan keliru, karena objek sengketa bukan dikeluarkan oleh Tergugat II melainkan oleh Tergugat I sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (b) ;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 jo. Pasal 42 huruf (e) dan (f) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;

- b. Bahwa proses dikeluarkannya objek sengketa merupakan kewenangan dari Tergugat I sebagaimana ketentuan di atas dan bukan kewenangan dari Tergugat II, tanda tangan Tergugat II dalam objek sengketa berfungsi untuk menyatakan kepada penerima surat (Penggugat) bahwa isi dari objek sengketa telah diketahui seluruhnya oleh Tergugat II yang berkedudukan sebagai Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- c. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang menjadikan Tergugat II pihak dalam perkara aqu'o adalah tindakan keliru, sehingga menjadikan gugatan aqu'o eror in person, oleh karenanya cukup berdasar kiranya Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali tentang hal - hal yang tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

Halaman 21 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa telah Tergugat I keluarkan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 jo. Pasal 42 huruf (e) dan (f) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, perlu Penggugat ketahui objek sengketa tidak bersifat final karena apabila adalah pihak yang tidak menerima hasil dari objek sengketa, mengajukan perhitungan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan dan hasil penghitungan ulang dan penetapan ulang oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk merupakan putusan yang bersifat final dan wajib dilaksanakan, sehingga dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi unsur dari suatu Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupaun Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan laporan / pengaduan dari 3 (tiga) pekerja Penggugat yaitu Sdr. Adi Purnama Hidayatullah, Paryanto dan Irpan Maulana Tanggal 14 April 2021 Hal Revisi surat tertanggal 5 April 2021 laporan dugaan pelanggaran normative di PT. Multi Kreasi Digital Indonesia;
6. Bahwa uraian kronologis dikeluarkan objek sengketa, sebagai berikut :
 - a. Surat pekerja tersebut di atas, Tergugat II telah menerbitkan Surat Tugas kepada Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan dengan adanya laporan dari 3 pekerja,

Halaman 22 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tugas Nomor 447/-082.74 Tanggal 12 April 2021 tentang Pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan di Bidang Norma Ketenagakerjaan dan Surat Tugas Nomor 590/ -082.74 Tanggal 24 Mei 2021 tentang Pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan di Bidang Norma Ketenagakerjaan;

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Tergugat II mengeluarkan undangan rapat yang ditujukan kepada pelapor guna didengar keterangannya dan hasil keterangan dari pelapor dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 27 April 2021;
- c. Tergugat II mengirimkan surat kepada Penggugat melalui surat undangan Nomor 1114/-1.836.1 Tanggal 30 April 2021 hal Panggilan Dinas 1 kepada Manajemen PT. Multi Kreasi Digital Indonesia, namun demikian dikarenakan Penggugat tidak memenuhi Panggilan Dinas 1, maka Tergugat II mengirimkan surat kembali kepada Penggugat melalui surat Nomor 1316/-1.836.1 Tanggal 28 Mei 2021 hal Panggilan Dinas 2;
- d. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada Tanggal 9 Juni 2021 yang diwakili oleh Sdri. Endang Wahyuningsih (senior manager HRD) dan Sdri. Amelinda Nathania (HRD Staf), hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 9 Juni 2021;
- e. Pada Tanggal 2 Agustus 2021 Tergugat II melalui suratnya Nomor 1769/-1.836.1 Tanggal 2 Agustus 2021 meminta dokumen ketenagakerjaan kepada Penggugat;
- f. Penggugat pada Tanggal 19 Agustus 2021, perwakilan Penggugat datang ke Kantor Tergugat II dan memberikan keterangan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 19 Agustus 2021;

Halaman 23 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana langkah - langkah di atas, Tergugat I mengeluarkan objek sengketa dan diketahui oleh Tergugat II;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maupun tidak bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan aqu'o juga tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalil – dalil didalam gugatan aqu'o hanya didasarkan dari asumsi Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa dikeluarkan telah melanggar prinsip Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama prinsip kecermatan, justru dengan uraian kronologis pada angka 6 di atas menunjukkan Langkah - langkah yang dilakukan oleh Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa sesuai Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan, karena objek sengketa dikeluarkan berdasarkan dari keterangan dan dokumen baik yang disampaikan oleh Pekerja maupun Penggugat, dengan demikian terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada - ada;
10. Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan aqu'o terhadap objek sengketa adalah tindakan keliru, justru disini terlihat Penggugat tidak cermat dalam memahami substansi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016, seharusnya tindakan

Halaman 24 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak menerima objek sengketa adalah mengajukan penghitungan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI bukannya mengajukan gugatan ke Pengadilan maupaun mengajukan keberatan kepada Tergugat II;

11. Bahwa dalam diktum ketiga objek sengketa telah disebutkan, apabila terdapat pihak yang tidak menerima objek sengketa dapat memintakan penghitungan ulang pada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini, fakta hukumnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Penggugat tidak mengajukan upaya penghitungan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Menteri Ketenagakerjaan RI, tindakan Penggugat adalah mengajukan keberatan kepada Tergugat II pada Tanggal 1 Desember 2021;

12. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak merespon keberatan dari Penggugat adalah sudah tepat, karena seharusnya tindakan Penggugat yang tidak menerima objek sengketa adalah mengajukan permohonan penghitungan ulang dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan keberatan kepada Tergugat II adalah tindakan keliru;

13. Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan aqu'o tidak beralasan untuk diterima permohonannya, hal ini dikarenakan sebagai berikut :

- Sesuai ketentuan dari Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. Kerugian negara;
- b. Kerusakan lingkungan, dan/atau;
- c. Konflik sosial;

Halaman 25 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai ketentuan dari Pasal 67 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

14. Bahwa melanjuti angka 13 di atas, Penggugat telah gagal dalam menjelaskan dasar dari permohonan penundaannya :

- Dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan keadaan mendesak sesuai ketentuan tersebut di atas sehingga memohon untuk ditunda pelaksanaan objek sengketa;
- Serta Penggugat tidak dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, karena objek sengketa belum bersifat final dikarenakan Penggugat belum mengajukan perhitungan ulang dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI;
- Dengan demikian cukup beralasan kiranya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak;

15. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan oleh fakta - fakta hukum serta tidak juga didukung dengan dasar ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas, maka kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqu'o mohon berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Halaman 26 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 Tanggal 31 Agustus 2021;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa objek sengketa dalam perkara aqu'o berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
- b. Bahwa objek sengketa tersebut di atas menurut dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatan aqu'o adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 27 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- d. Bahwa objek sengketa sebagaimana huruf a di atas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa tidak bersifat final karena akhirnya objek sengketa berada pada Pengawas Ketenagakerjaan pada tingkat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diajukan melalui Menteri Ketenagakerjaan RI sesuai isi diktum Ketiga dalam objek sengketa sesuai ketentuan dari Pasal 28 angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 28 angka (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- e. Bahwa melanjutkan point d di atas, unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 bersifat kumulatif yang artinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur tersebut tanpa terkecuali, sebagai berikut:
- Konkrit artinya objek yang diputuskan oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi dapat ditentukan apa yang harus dilakukan.
 - Individual, artinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap - tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

Halaman 28 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitive dan dapat dilaksanakan, tidak memerlukan lagi adanya persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya.
- Bahwa dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut secara hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada Tanggal 31 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat pada Tanggal 7 September 2021;
- Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- Bahwa apabila dihitung dengan waktu pengajuan gugatan aqu'o pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tanggal 6 Januari 2022, maka objek sengketa yang diterbitkan pada Tanggal 31 Agustus 2021 dan diterima oleh Penggugat pada Tanggal 7 September 2021 dihitung sesuai ketentuan dari Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan aqu'o yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan telah mengajukan upaya administratif pada Tanggal 1 Desember 2021 kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta melalui suratnya Tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dalam ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan jangka waktu untuk pengajuan keberatan adalah 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan "keputusan dapat

Halaman 29 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan”;

- g. Bahwa keberatan yang diajukan oleh pada Tanggal 1 Desember 2021 sudah melebihi waktu yang diatur oleh Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga keberatan dari Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dan terhadap keberatan yang sudah lewat waktu sudah tepat tidak ditanggapi oleh Tergugat II;
- h. Bahwa dengan demikian terhadap gugatan aqu'o maupun keberatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu (daluwarsa), oleh karenanya patut secara hukum gugatan aqu'o untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PREMATUR

- a. Bahwa objek sengketa belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena seharusnya ketika Penggugat tidak menerima objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dapat mengajukan permohonan penghitungan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI untuk dilakukan penghitungan ulang dan penetapan ulang;
- b. Bahwa tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan aqu'o terhadap objek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 28 angka (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Bahwa dengan tidak diajukannya permohonan penghitungan ulang dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI menjadikan gugatan aqu'o prematur dan cukup beralasan kiranya Majelis Hakim untuk kiranya berkenan menyatakan Gugatan Pengugat Prematur dan menolak gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima.

4. GUGATAN EROR IN PERSONA

Halaman 30 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan aqu'o yang menjadikan Tergugat II sebagai pihak adalah tindakan keliru, karena objek sengketa bukan dikeluarkan oleh Tergugat II melainkan oleh Tergugat I sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 jo. Pasal 42 huruf (e) dan (f) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahwa proses dikeluarkannya objek sengketa merupakan kewenangan dari Tergugat I sebagaimana ketentuan di atas dan bukan kewenangan dari Tergugat II, tanda tangan Tergugat II dalam objek sengketa berfungsi untuk menyatakan kepada penerima surat (Penggugat) bahwa isi dari objek sengketa telah diketahui seluruhnya oleh Tergugat II yang berkedudukan sebagai Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang menjadikan Tergugat II pihak dalam perkara aqu'o adalah tindakan keliru, sehingga menjadikan gugatan aqu'o eror in person, oleh karenanya cukup berlasan kiranya Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aqu'o.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali tentang hal - hal yang tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa objek sengketa telah Tergugat I keluarkan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9 Peraturan Menteri

Halaman 31 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 jo. Pasal 42 huruf (e) dan (f) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, perlu Penggugat ketahui objek sengketa tidak bersifat final karena apabila adalah pihak yang tidak menerima hasil dari objek sengketa, mengajukan perhitungan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan dan hasil penghitungan ulang dan penetapan ulang oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk merupakan putusan yang bersifat final dan wajib dilaksanakan, sehingga dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi unsur dari suatu Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupaun Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan laporan / pengaduan dari 3 (tiga) pekerja Penggugat yaitu Sdr. Adi Purnama Hidayatullah, Paryanto dan Irpan Maulana Tanggal 14 April 2021 Hal Revisi surat tertanggal 5 April 2021 laporan dugaan pelanggaran normative di PT. Multi Kreasi Digital Indonesia;
6. Bahwa uraian kronologis dikeluarkan objek sengketa, sebagai berikut :
 - a. Surat pekerja tersebut di atas, Tergugat II telah menerbitkan Surat Tugas kepada Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan dengan adanya laporan dari 3 pekerja, dengan Surat Tugas Nomor 447/-082.74 Tanggal 12 April 2021 tentang Pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Norma Ketenagakerjaan dan Surat Tugas Nomor 590/-082.74 Tanggal 24 Mei 2021 tentang Pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan di Bidang Norma Ketenagakerjaan;

Halaman 32 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Tergugat II mengeluarkan undangan rapat yang ditujukan kepada pelapor guna didengar keterangannya dan hasil keterangan dari pelapor dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 27 April 2021;
 - c. Tergugat II mengirimkan surat kepada Penggugat melalui surat undangan Nomor 1114/-1.836.1 Tanggal 30 April 2021 hal Panggilan Dinas 1 kepada Manajemen PT. Multi Kreasi Digital Indonesia, namun demikian dikarenakan Penggugat tidak memenuhi Panggilan Dinas 1, maka Tergugat II mengirimkan surat kembali kepada Penggugat melalui surat Nomor 1316/-1.836.1 Tanggal 28 Mei 2021 hal Panggilan Dinas 2;
 - d. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada Tanggal 9 Juni 2021 yang diwakili oleh Sdri. Endang Wahyuningsih (senior manager HRD) dan Sdri. Amelinda Nathania (HRD Staf), hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 9 Juni 2021;
 - e. Pada Tanggal 2 Agustus 2021 Tergugat II melalui suratnya Nomor 1769/-1.836.1 Tanggal 2 Agustus 2021 meminta dokumen ketenagakerjaan kepada Penggugat;
 - f. Penggugat pada Tanggal 19 Agustus 2021, perwakilan Penggugat datang ke Kantor Tergugat II dan memberikan keterangan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 19 Agustus 2021;
 - g. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana langkah - langkah di atas, Tergugat I mengeluarkan objek sengketa dan diketahui oleh Tergugat II.
7. Bahwa dengan demikian Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maupun tidak bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan aqu'o juga tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang

Halaman **33** dari **50**, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalil – dalil didalam gugatan aqu'o hanya didasarkan dari asumsi Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa dikeluarkan telah melanggar prinsip Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama prinsip kecermatan, justru dengan uraian kronologis pada angka 6 di atas menunjukkan Langkah - langkah yang dilakukan oleh Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa sesuai Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan, karena objek sengketa dikeluarkan berdasarkan dari keterangan dan dokumen baik yang disampaikan oleh Pekerja maupun Penggugat, dengan demikian terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada – ada;
10. Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan aqu'o terhadap objek sengketa adalah tindakan keliru, justru disini terlihat Penggugat tidak cermat dalam memahami subtansi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016, seharusnya tindakan Penggugat yang tidak menerima objek sengketa adalah mengajukan penghitungan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI bukannya mengajukan gugatan ke Pengadilan maupaun mengajukan keberatan kepada Tergugat II;
11. Bahwa dalam diktum ketiga objek sengketa telah disebutkan, apabila terdapat pihak yang tidak menerima objek sengketa dapat memintakan penghitungan ulang pada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini, fakta hukumnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Penggugat tidak mengajukan upaya penghitungan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Menteri Ketenagakerjaan RI, tindakan

Halaman 34 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah mengajukan keberatan kepada Tergugat II pada Tanggal 1 Desember 2021;

12. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak merespon keberatan dari Peggugat adalah sudah tepat, karena seharusnya tindakan Peggugat yang tidak menerima objek sengketa adalah mengajukan permohonan penghitungan ulang dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, sehingga tindakan Peggugat yang mengajukan keberatan kepada Tergugat II adalah tindakan keliru;
13. Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Peggugat dalam gugatan aqu'o tidak beralasan untuk diterima permohonannya, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
 - Sesuai ketentuan dari Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian negara
 - b. Kerusakan lingkungan, dan/atau
 - c. Konflik sosial
 - Sesuai ketentuan dari Pasal 67 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Peggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
14. Bahwa melanjuti angka 13 di atas, Peggugat telah gagal dalam menjelaskan dasar dari permohonan penundaannya:
 1. Dimana Peggugat tidak dapat menjelaskan keadaan mendesak sesuai ketentuan tersebut di atas sehingga memohon untuk ditunda pelaksanaan objek sengketa;

Halaman 35 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Serta Penggugat tidak dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, karena objek sengketa belum bersifat final dikarenakan Penggugat belum mengajukan perhitungan ulang dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Dengan demikian cukup beralasan kiranya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak.
15. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan oleh fakta - fakta hukum serta tidak juga didukung dengan dasar ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas, maka kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqu'o mohon berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 36 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik pada tanggal tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, sebagai berikut:

- P-1 : Berkas Pemanggilan untuk bekerja kembali kepada sdr. Adi Purnama Hidayatullah (Print out whatsapp dan copy kertas panggilan);
- P-2 : Berkas Pemanggilan untuk bekerja kembali kepada sdr. Irpan Maulana (Print out dan fotokopi dari fotokopi);
- P-3 : Berkas Pemanggilan untuk bekerja kembali kepada sdr. Paryanto (Print out dan fotokopi dari fotokopi);
- P-4 : Tanggapan Perusahaan atas Surat Anjuran No. 1378/1835.3 tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- P-5 : Panggilan Dinas 1 No.1114/18361 tanggal 30 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- P-6 : Panggilan Dinas 2 No.1316/18361 tanggal 28 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- P-7 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- P-8 : Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2011 (September s/d Desember), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto, Pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia, tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-9 : Nota Pemeriksaan I No. 970/-1.836.3 dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- P-10 : Nota Pemeriksaan 2 No. 2570/-1.836.3 dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- P-11 : Keberatan PT. Multi Kreasi Digital Indonesia atas Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021, tanggal 1 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-12 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/TUN/2021 (Hasil cetakan);
- P-13 : Bukti Tanda terima Pendaftaran Peraturan Perusahaan tanggal 7 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti T.I dan T.II.-1 sampai dengan Bukti T.I dan T.II.-21 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

- T.I dan T.II.-1 : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/II/2015 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Hasil cetakan);
- T.I dan T.II.-2 : Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 (Hasil cetakan);
- T.I dan T.II.-3 : Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Hasil cetakan);

Halaman 38 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I dan T.II.-4 : Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Hasil cetakan);
- T.I dan T.II.-5 : Pasal 67 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Hasil cetakan);
- T.I dan T.II.-6 : Pasal 77 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Hasil cetakan);
- T.I dan T.II.-7 : Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja ,Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2011 (September s.d Desember) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 A/N Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto Pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- T.I dan T.II.-8 : Surat dari Kantor Hukum Christiawan & Rekan Tanggal 1 Desember 2021 Perihal Keberatan PT. Multi Kreasi Digital Indonesia atas Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja ,Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.I dan T.II.-9 : Surat dari Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto Tanggal 14 April 2021 Perihal Revisi Surat Tertanggal 5 April 2021 Laporan Dugaan Pelanggaran Normative di Perusahaan PT. Multi Kreasi Digital Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.I dan T.II.-10: Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 958/-18361 Tanggal 19 April 2021 berserta daftar hadir (fotokopi dari fotokopi);

Halaman **39** dari **50**, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I dan T.II.-11: Berita Acara Pengambilan Keterangan A/N Adi Purnama Hidayatullah Tanggal 27 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- T.I dan T.II.-12 : Berita Acara Pengambilan Keterangan A/N Paryanto Tanggal 27 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.I dan T.II. -13 : Berita Acara Pengambilan Keterangan A/N Irfan Maulana (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.I dan T.II.-14 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1114/-1.836.1 Tanggal 30 April 2021 Hal Panggilan Dinas 1 kepada Manajemen PT. Multi Kreasi Digital Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- T.I dan T.II.-15 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1316/-1.836.1 Tanggal 28 Mei 2021 Hal Panggilan Dinas 2 kepada Manajemen PT. Multi Kreasi Digital Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- T.I dan T.II.-16 : Daftar Hadir berserta Berita Acara Pemeriksaan PT. Multi Kreasi Digital Indonesia Tanggal 9 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.I dan T.II.-17 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1769/-1.836.1 Tanggal 2 Agustus 2021 Hal Permintaan Dokumen Ketenagakerjaan Yang Ditujukan Kepada Direktur/Pimpinan/Pengurus Perusahaan PT. Multi Kreasi Digital Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- T.I dan T.II.-18 : Berita Acara Pemeriksaan PT. Multi Kreasi Digital Indoensia Yang Dihadiri oleh Endang Wahyuningsih dan Amelinda Nathania Tanggal 19 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I dan T.II.-19 : Nota Pemeriksaan 1 Nomor 970/-1.836.3 tanggal 31 Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- T.I dan T.II.-20 : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Hasil cetakan);
- T.I dan T.II.-21 : Surat Tugas Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 447/-082.74 Tanggal 12 April 2021 Tentang Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Norma Ketenagakerjaan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan Ahli dan Saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 13 Mei 2022;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menguji objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut yaitu:

Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 971/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah tahun 2011 (September s/d Desember), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020) a/n Adi Purnama Hidayatullah, Irpan Maulana dan Paryanto pekerja PT. Multi Kreasi Digital Indonesia, tanggal 31 Agustus 2021 (bukti P-8, bukti T.I dan T.II-7);

Halaman 41 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyampaikan pula eksepsi-eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah mengenai:

1. Objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluwarsa);
3. Gugatan prematur;
4. Gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi di atas, Penggugat telah memberikan bantahan yang pada pokoknya membantah seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memberikan pertimbangan hukum atas permasalahan hukum dalam eksepsi ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pertama yakni mengenai objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa objek sengketa tidak bersifat final karena akhirnya objek sengketa berada pada Pengawas Ketenagakerjaan pada tingkat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II bersifat konkrit, individual dan final karena hanya ditujukan dan memberikan beban kewajiban untuk dilaksanakan oleh Penggugat (Belastande Beschikking), serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum apabila tidak melaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan merujuk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha

Halaman 42 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dalam penjelasannya diterangkan "cukup jelas", namun dengan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, istilah "sengketa" dimaksudkan mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang lain dengan objek seperti tindakan administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan sengketa khusus lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

Halaman 43 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, pengertian keputusan tata usaha negara mana juga merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara di atas dikecualikan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka yang dilakukan berikutnya adalah menerapkannya pada objek sengketa sehingga dapat diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa telah memenuhi keseluruhan unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas dan menerapkannya pada objek sengketa, maka dari hal pokok yang dipermasalahkan yakni objek sengketa tidak memenuhi unsur "sifat final";

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan "sifat final", dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

Halaman 44 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 diterangkan “cukup jelas”, namun dengan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diterangkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain masih belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan akibat suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” menurut Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dalam penjelasannya diterangkan mencakup keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari apa yang dimaksud dengan “sifat final” di atas, maka langkah selanjutnya adalah merujuk pada aturan dasar penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh dan kemudian diterbitkan objek sengketa adalah merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 pada Pasal 28 merumuskan:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.
- (2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.
- (3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Halaman 45 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.
- (5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 di atas kemudian disisipkan 1 (satu) ayat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 sehingga berbunyi:

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.
 - (1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekurangan pembayaran upah minimum;
 - b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan
 - c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.
 - (3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.
 - (5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum

Halaman 46 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 di atas khususnya pada Pasal 28 ayat (2), (3) dan (4) di atas, maka telah ditentukan dengan jelas bahwa bagi para pihak yang tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk, baru kemudian perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk adalah putusan final dan wajib dilaksanakan, sehingga perhitungan dan penetapan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam objek sengketa belum definitif dan karenanya belum dapat menimbulkan akibat hukum dan/atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka telah terbukti objek sengketa belum bersifat final sehingga terbukti tidak memenuhi keseluruhan unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/TUN/2012 (bukti P-12), tidak berdasar untuk diikuti karena permasalahan hukumnya tidak termasuk dalam pengertian asas similia similibus dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara telah

Halaman 47 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diterima, maka permasalahan dalam eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara telah dinyatakan diterima, maka permasalahan hukum dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, setelah mencermati alasan, tanggapan serta alat bukti dari Para Pihak, maka menurut Pengadilan, tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, setelah mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak selain dan selebihnya, ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 48 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 oleh kami Mohamad Syauqie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Maderumpu, S.H., M.H. dan Dr. Nasrifal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada Para Pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Widada, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Halaman 49 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Maderumpu, S.H., M.H.

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Dr. Nasrifal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widada, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. ATK | : Rp. 125.000 |
| 3. Surat Panggilan | : Rp. 146.000 |
| 4. Lain-Lain | : Rp. 46.000 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| 7. Leges | : <u>Rp. 10.000</u> |
| Jumlah | : Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 50 dari 50, Putusan Nomor: 3/G/2022/PTUN.JKT.